



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa

email.camatranahpesisir@gmail.com

Kode pos 25666

KEPETUSAN CAMAT RANAH PESISIR

Nomor : 26 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
TAHUN ANGGARAN 2023
CAMAT RANAH PESISIR

- Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang pembentukan Produk Hukum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 54 Tahun 2016 Tanggal 28 November 2016 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/233/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini sebagai pejabat pengadaan barang dan Jasa dilingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir tahun 2023 :

Nama : **Ujuh Rahmila, S.E**
Nip : 19980227 202203 2 003
Pangkat/Gol : Penanata Muda/(III.a)
Jabatan : Pejabat Pengadaan

Kedua : Pejabat Yang Namanya Tersebut Dalam Diktum Kesatu Keputusan Ini Mempunyai Tugas Poko Dan Kewenangan Untuk:

1. Melaksanakan Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanskan Persiapan Dan pelaksanaan Penunjukan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanskan Persiapan Dan Pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan,
5. Memberikan laporan kepada PA/KPA/PPK tentang perkembangan proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD dilingkup Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2023.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada Tanggal : 05 Mei 2023


CAMAT RANAH PESISIR,
SYAFRIZAL, S.Sos.MAP
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip.19750403 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah kab. Pesisir Selatan
3. Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan
4. Pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersangkutan
5. Peringgal